

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ 25 /VIII /KEU./2021

tentang

INOVASI PELAYANAN DAFTAR ISIAN PELAKSAAN ANGGARAN (DIPA) PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan Pusat Keuangan Polri dipandang perlu menetapkan Keputusan Inovasi DIPA;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG INOVASI DIPA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- inovasi DIPA merupakan aplikasi yang menghadirkan analisis Rincian Output dan Klasifikasi Rincian Output dari setiap kegiatan/program pada pihak Kepolisian;
- 2. diintruksikan kepada seluruh personel untuk menggunakan dan melaksanakan inovasi DIPA;
- 3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta

pada tanggal : 30 Agustus

2021

KEPALA KEUANGAN POLRI

BRIARI, S.I.K., M.H. ENDERAL POLISI